

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha selama ini telah diatur secara kumulatif dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TERTENTU .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Badan adalah suatu bentuk perkumpulan, kelompok, lembaga baik berbadan hukum atau tidak.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan izin.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Kontruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Gangguan adalah izin diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan intensitas gangguan.
10. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
11. Penanaman Modal adalah Penggunaan daripada kekayaan masyarakat Indonesia dan atau asing, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha.

BAB II KETENTUAN IZIN

Bagian Pertama Penyelenggaraan Izin

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal, mendirikan bangunan dan atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 3

Ketentuan tentang tata cara permohonan, bentuk, ukuran dan isi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Jenis Izin

Pasal 4

Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Gangguan(HO);
- c. Izin Usaha Perikanan;

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin

Paragraf 1
Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi perizinan yang terstruktur wajib memiliki persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara .
- (3) Tata cara pemberian izin, bentuk, ukuran dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Terhadap Perizinan untuk kepentingan Penanaman Modal dengan nilai investasi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan apabila pemohon telah memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal Daerah (SP.PMD).
- (2) Untuk mendapatkan SP.PMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif

Pasal 7

- (1) Disamping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), untuk masing-masing izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 8

Masa berlaku izin diberikan untuk jangka waktu :

- a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami renovasi.
- b. Izin Gangguan diberikan selama 3(tiga) tahun.
- c. Izin Usaha Perikanan diberikan selama 1(satu) tahun.

Bagian Kelima
Pembaharuan / Heregistrasi

Paragraf 1
Pembaharuan Izin

Pasal 9

Setiap Izin yang telah diberikan diluar IMB, harus dilakukan pembaharuan izin apabila Izin yang asli hilang atau rusak.

Pasal 10

Khusus untuk IMB, pembaharuan izin dilakukan apabila bangunan yang sudah berdiri akan diadakan perubahan/renovasi.

Paragraf 2

Herregistrasi / Daftar Ulang

Pasal 11

- (1) Untuk pemegang izin Gangguan, wajib setiap 1(satu) tahun melakukan herregistrasi / daftar ulang.
- (2) Ketentuan tentang herregistrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian Izin Gangguan.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha Perikanan.

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana di maksud pasal 2 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah di tentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pemberiam izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak melakukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 16

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/ atau gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 18

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi IMB, izin gangguan, dan izin usaha perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa :
- Izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan dan atau ketinggian bangunan.
 - Izin gangguan diukur berdasarkan luas ruang usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan perusahaan.
 - Izin Usaha perikanan diukur berdasarkan jenis, jumlah atau luas usaha.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat pada (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum. Penstausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan izin, wajib membayar retribusi .
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :
- A. Izin Mendirikan Bangunan.

1. Besarnya retribusi ditetapkan dengan perhitungan :

- a. Luas bangunan (LB) untuk Bangunan Gedung.
- b. Volume atau tinggi untuk bangunan khusus seperti Tower, Septictank, Reservoir , Billboard. dll.
- c. Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB).
- d. Persentase yang ditetapkan sebagai berikut :

1) Bangunan bukan untuk Perusahaan.

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Lb x THDB x 1,05 %
Kelas B1	Lb x THDB x 1,00 %
Kelas B2	Lb x THDB x 0,90 %
Kelas C1	Lb x THDB x 0,85 %
Kelas C2	Lb x THDB x 0,75 %

2) Bangunan untuk Perusahaan.

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Lb x THDB x 1,5 %
Kelas B1	Lb x THDB x 1,35 %
Kelas B2	Lb x THDB x 1,20 %
Kelas C1	Lb x THDB x 1,05 %
Kelas C2	Lb x THDB x 0,90 %

3) Bangunan menurut ketinggian (Bertingkat).

Lokasi	Tarif Retribusi
Basement	120% x THDB
Lantai Dasar	100% x THDB
Lantai 1	100% x 1,090 x THDB
Lantai 2 & seterusnya	100% x 1,120 x THDB

4) Bangunan jalan dan jembatan

a. Jalan/jembatan untuk bukan perusahaan.

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Luas x THDB x 1,05 %
Kelas B1	Luas x THDB x 1,00 %
Kelas B2	Luas x THDB x 0,90 %
Kelas C1	Luas x THDB x 0,85 %
Kelas C2	Luas x THDB x 0,75 %

b. Jalan/jembatan untuk perusahaan

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Luas x THDB x 1,5 %
Kelas B1	Luas x THDB x 1,35 %
Kelas B2	Luas x THDB x 1,20 %
Kelas C1	Luas x THDB x 1,05 %
Kelas C2	Luas x THDB x 0,90 %

5) Tower

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	THDB x 1,5 %
Kelas B1	THDB x 1,35 %
Kelas B2	THDB x 1,20 %
Kelas C1	THDB x 1,05 %
Kelas C2	THDB x 0,90 %

2. Kategori bangunan bukan perusahaan, bangunan untuk perusahaan dan bangunan khusus serta kelas lokasi bangunan dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 3. Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk :
 - a. Bangunan/ rumah tinggal / hunian / kantor pemerintah sebesar 20% x luas Bangunan x Rp. 500,-;
 - b. Bangunan Perusahaan / Perusahaan Industri sebesar 20 % x luas bangunan x Rp. 1.000,-.
 4. Biaya Pemeriksaan gambar dan pengawasan untuk bangunan / rumah tinggal / hunian / Kantor Pemerintah dan Perusahaan / Perusahaan Industri sebesar 10% x jumlah tarif retribusi.
 5. Bagi setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya untuk Papan Proyek / Papan Izin Mendirikan bangunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penerbitan, yang di setor ke kas Daerah.
 6. Bangunan Yang telah memperoleh IMB :
 - a. Untuk mendapatkan izin penyesuaian karena izin yang diberikan akan mengalami perubahan tapak, rangka atap dan bentuk / type bangunan retribusinya dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku.
 - b. Untuk bangunan rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi bangunan toko/perusahaan/perusahaan industri, pemohon dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarip dasar bangunan pokok Perusahaan Industri;
 - c. Untuk bangunan Perusahaan / Perusahaan Industri yang mengalami perubahan peruntukan tanpa balik nama dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip retribusi.
- (3) Apabila bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dilakukan renovasi dikenakan tarif retribusi 75% (tujuh puluh lima prosen) dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Setiap melakukan herregistrasi / daftar ulang di kenakan retribusi sebesar :
 - a. 50%(lima puluh prosen) untuk Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. 60 % (enam puluh prosen) untuk Izin Gangguan dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (5) Setiap melakukan herregistrasi/daftar ulang dikenakan retribusi sebesar :
 - a. 50% (lima puluh prosen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk Izin Gangguan;

- b. 30% (tiga puluh prosen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

B. Izin Gangguan .

Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan :

Luas Ruang usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x tarif.

- a. Luas Ruang Usaha adalah Luas ruang Tertutup Maupun Terbuka Sepanjang digunakan tempat usaha.
- b. Indek Lokasi adalah indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha.

1)	Jalan Nasional	Indeks 5
2)	Jalan Provinsi	Indeks 4
3)	Jalan Kabupaten	Indeks 3
4)	Jalan Desa	Indeks 2

- c. Indeks Gangguan adalah Angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditentukan oleh kegiatan perusahaan :

1)	Gangguan Tinggi	Indeks 5
2)	Gangguan menengah	Indeks 3
3)	Gangguan rendah	Indeks 2

- d. Tarif Retribusi.

1)	Luas ruang usaha	1M ² – 100M ²	Rp. 500/m
2)	Luas ruang usaha	101M ² – 200M ²	Rp. 650/m
3)	Luas ruang usaha	201M ² -Keatas,kelebihan	Rp.100/m

C. Izin Usaha Perikanan .

Besarnya retribusi Usaha Budidaya Ikan ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Pengelola situ Rp. 10 / m²
- b. Keramba / Jaring Apung Rp. 1.000 / m²
- c. Kolam Air Tenang Rp. 50 / m²
- d. Kolam Air Deras Rp. 200 / m²
- e. Unit pembenihan Rp. 100 / m²

**Bagian Kelima
Dasar Perhitungan Retribusi**

Pasal 22

Dasar perhitungan besaran tarif retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan adalah hasil perkalian luas bangunan, volume atau tinggi, Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 23

Dasar perhitungan besaran tarif retribusi untuk izin gangguan adalah hasil perkalian luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut Retribusi**

Pasal 24
Retribusi dipungut di wilayah Daerah

Pasal 25
Instansi pemungut retribusi adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahu dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan daerah ini , dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribuis yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribuis terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 2 Desember 2010



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Nandang Sudrajat
NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 121 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka pengaturan pelayanan perizinan, yang terdiri atas Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Pariwisata, Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin Gangguan dan Tempat Usaha.

Teknis pelayanan perizinan dimaksud semula tersebar di beberapa SKPD sesuai dengan kewenangannya masing – masing .

Sejalan dengan perkembangan paradigma Pemerintahan yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut adanya peningkatan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk dalam pemberian pelayanan perizinan.

Untuk itu telah dilakukan langkah dan upaya penanganan manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu yaitu dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kuningan.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan pengaturan pelayanan bidang perizinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, perlu diakomodir ke dalam satu buah Peraturan Daerah sehingga akan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanannya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Penyelenggaraan perusahaan yang memerlukan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Perizinan terstruktur adalah perizinan yang memerlukan dilakukannya kegiatan survey lapangan dan harus dikoordinasikan secara teknis dengan perangkat Daerah/Instansi terkait yang mempunyai kewenangan secara teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Renovasi adalah kegiatan melakukan perbaikan dan atau perubahan bentuk bangunan di atas 60 %.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TANGGAL : 2-12-2010

TENTANG : KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

I. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN.

A. Intensitas Gangguan Besar/Tinggi :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Textil (Pemintalan, Pertenunan, Pencelupan, Pencetakan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
7. Industri Penggilingan Batu;
8. Industri Kertas/Pulp;
9. Industri Batu Batery Kering;
10. Industri Logam Lektro Flating/Pencelupan Logam;
11. Industri Sparator Accu;
12. Industri Karoseri;
13. Industri Marmer;
14. Industri Besi Baja;
15. Industri Minyak Goreng;
16. Industri Margarin;
17. Industri Pupuk;
18. Industri Plastik;
19. Industri Peralatan Rumah Tangga;
20. Industri Tepung Beras;
21. Industri Tapioka;
22. Industri Tepung Ubi Jalar;
23. Industri Tepung Ikan;
24. Industri Kayu Lapis;
25. Industri Garmen dengan Pencuciannya;
26. Industri Tepung Terigu;
27. Industri Gula Pasir;
28. Industri Cat, Permis, Lak;
29. Industri Karet Buatan;
30. Industri Pemberantasan Hama;
31. Industri Sabun, Pasta Gigi;
32. Industri Kosmetika;
33. Industri Perekat;
34. Industri Bahan Peledak;
35. Industri Korek Api;
36. Industri Pembersihan/Penyulingan Minyak Bumi;
37. Industri Kaca Lembaran;
38. Industri Kapur;
39. Industri Pengecoran;
40. Industri Logam;
41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;

42. Industri Suku Cadang;
43. Industri Mesin Textil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit;
44. Huller/Penggilingan Padi;
45. Pabrik Eternit/Gypsum.
46. Perusahaan lain yang sejenis.

B. Intensitas Gangguan Menengah :

1. Industri Transformator dan sejenisnya;
2. Industri Vulkanisir Ban;
3. Industri Panel Listrik;
4. Industri Kapal/Perahu;
5. Industri Kendaraan Roda dua atau lebih;
6. Industri Komponen dan kelengkapan kendaraan bermotor;
7. Industri Sepeda;
8. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
9. Industri Pencelupan;
10. Industri Batik Cap;
11. Industri Peti Kemas;
12. Industri Komponen Elektronika;
13. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
14. Industri Lampu dan Pelengkapannya;
15. Industri Alat Fotografi;
16. Industri Susu;
17. Industri Pengolahan/Penggergajian Kayu;
18. Pencucian Pasir;
19. Perusahaan lain yang sejenis.

C. Intensitas Gangguan Rendah.

1. Pabrik Bata Merah/Batako;
2. Pabrik Es Batu;
3. Pabrik Garam;
4. Pergudangan;
5. Tambak Udang;
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
7. Perusahaan Strum Accu;
8. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
9. Industri Perakitan Elektronik;
10. Industri Sirop;
11. Industri Perajutan;
12. Industri Permadani;
13. Industri Kapuk;
14. Industri Petis/Terasi;
15. Industri Minuman;
16. Industri Garmen Tanpa Pencucian;
17. Industri Kecap/Tauco;
18. Industri Kerupuk;
19. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau;
20. Industri Alat Musik;
21. Industri Mainan Anak-anak;
22. Industri Alat-alat Tulis/Gambar;

23. Industri Permata/Barang Perhiasan;
24. Industri Jamu;
25. Industri Radio;
26. Catering;
27. Bioskop;
28. Perusahaan lain yang sejenis.

II. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN

A. Intensitas Gangguan Tinggi :

1. Hotel Bertaraf Internasional;
2. Bengkel Kendaraan Bermotor;
3. Rumah Sakit Swasta;
4. Pembibitan Ayam Ras;
5. Budidaya Sarang Burung Walet;
6. Restoran;
7. Pacuan kuda, Kendaraan Bermotor Dan Permainan Ketangkasan;
8. Studio Radio/Pemancar Telekomunikasi;
9. Peternakan Ayam/Unggas;
10. Peternakan Sapi;
11. Rumah Potong Unggas;
12. Diskotik dan Kelab Malam;
13. Karaoke dan Live Musik;
14. Perusahaan lain yang sejenis.

B. Intensitas Gangguan Menengah :

1. Perusahaan Goreng Bawang;
2. Super Market/Swalayan;
3. Stasiun Pelayanan Bahan Bakar Umum (SPBU);
4. Industri Air Minum (Mineral) Dalam Kemasan;
5. Garasi Kendaraan;
6. Gudang;
7. Show Room Kendaraan Bermotor;
8. Billyard, Golf, Bowling dan Futsal;
9. Pabrik Tahu/Tempe;
10. Pencucian Kendaraan;
11. Perusahaan Batik;
12. Perusahaan Meubel;
13. Balai Pengobatan/Klinik Bersalin;
14. Pagelaran Kesenian, Musik dan Tari;
15. Pagelaran Busana dan dan Binaraga;
16. Pameran;
17. Tempat Rekreasi;
18. Hotel Melati;
19. Perusahaan lain yang sejenis.

C. Intensitas Gangguan Rendah :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
2. Kolam Renang;
3. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;

4. WC yang dikomersilkan;
5. Perusahaan Bahan Bangunan/Material;
6. Perusahaan Angkutan Barang;
7. Pabrik Roti;
8. Pabrik Kerupuk;
9. Agen/Pangkalan Minyak Tanah;
10. Toko Obat;
11. Usaha Perbankan;
12. Konveksi;
13. Budidaya Jamur;
14. Perusahaan lain yang sejenis.

III. PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IZIN TEMPAT USAHA :

1. Photo Copy, Cuci Cetak Film;
2. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
3. Toko Meubel;
4. Toko Onderdil;
5. Toko Mas/Permata/Perhiasan;
6. Tambak Udang Tanpa Mesin;
7. Budidaya Ikan;
8. Toko Kelontong Garmen, Sepatu, Buku;
9. Tempat Kursus Keterampilan (Setir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan;)
10. Pertanian Terpadu;
11. Pertanian Tanaman Hias;
12. Kolam Ikan Deras;
13. Salon Kecantikan;
14. Rumah Kontrakan;
15. Perusahaan Kelobot;
16. Video, VCD Rental/Rental Alat Musik;
17. Kontraktor, Konsultan, Instalatur;
18. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran;
19. Jasa Sewa Kendaraan;
20. Biro Perjalanan;
21. Potong Rambut;
22. Kolam Pemancingan;
23. Rumah Makan / Warung Nasi;
24. Toko Elektronik;
25. Distributor /Penyalur/Agen;
26. Wartel/Kios Tel/Warnet;
27. Jasa Penjahit/Konveksi;
28. Percetakan /Offset/Sablon;
29. Koperasi;
30. Perusahaan lain yang sejenis.

BUPATI KUNINGAN

TTD

AANG HAMID SUGANDHA